

**ANALISIS YURIDIS KEBERADAAN UNHCR DALAM PERLINDUNGAN HAK
ASASI MANUSIA
(STUDI KASUS: ETNIS UIGHUR DI PROVINSI XIANJIANG CHINA)**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Diajukan Oleh:

**Muhammad Atha'urrahman
2210012111241**

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

EXECUTIVE SUMMARY

Reg No: 12/SKRIPSI/II/FH/II-2026

Nama : **Muhammad Atha'urrahman**
Nomor : **2210012111241**
Bagian : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Keberadaan UNHCR Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus: Etnis Uighur di Provinsi Xinjiang China)**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*.

Ahmad Iffan, S.H., M.H. (Pembimbing)



A LEGAL ANALYSIS OF THE UNHCR'S ROLE IN HUMAN RIGHTS PROTECTION (CASE STUDY: UIGHURS IN XINJIANG PROVINCE, CHINA)

Muhammad Atha'urrahman¹, Ahmad Iffan¹

Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: muhammadatha0823@gmail.com

ABSTRACT

Human Rights (HAM) are rights inherent in humans since birth and must be protected and respected. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 was created with the aim of protecting and respecting the rights of every human being on earth. Although regulations on the protection of Human Rights have been ratified, there are still many human rights violations in the world, especially those that occur against ethnic groups, such as the Uighur ethnic group. The Uighur ethnic group is an ethnic minority who are victims of human rights violations in China, which directly places this case under the protection mandate of the UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). Problem formulation: 1) How are human rights regulations according to UNHCR? 2) What form of human rights protection does UNHCR provide for the Uighur ethnic group? The research method used is normative juridical with secondary data sources consisting of primary and secondary legal materials. Data collection techniques through documentation studies, data analysis, qualitatively. Research results: 1) UNHCR provides human rights protection regulations for Uighur ethnic refugees. 2) The UNHCR regulates the protection of all people without exception based on ethnicity. This rule is contained in Article 2 of the Universal Declaration of Human Rights, which states that every human being has the right to freedom and freedom regardless of physical appearance, organization, or ethnicity, and must not discriminate against the person's country of origin. However, China has committed human rights violations against the Uighur ethnic group in its country.

Keywords: The existence UNHCR, Uyghur Ethnic, Human Rights Protection

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara maupun Masyarakat internasional. Perlindungan hak asasi manusia telah diakui secara global melalui berbagai instrumen hukum internasional seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) tahun 1948. Meskipun demikian, pelanggaran hak asasi manusia masih sering terjadi di berbagai negara.

Salah satu kasus yang banyak menjadi perhatian dunia internasional adalah dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur di wilayah Xinjiang, Tiongkok. Berbagai laporan dari organisasi internasional menyebutkan adanya tindakan diskriminasi, penahanan sewenang-wenang, pembatasan kebebasan beragama, hingga kerja paksa terhadap etnis Uighur. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat Uighur melarikan diri dari negaranya dan mencari perlindungan di negara lain sebagai pengungsi.

Dalam hal ini, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan internasional kepada para pengungsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimana pengaturan perlindungan hak asasi manusia oleh UNHCR serta bentuk perlindungan yang diberikan kepada etnis Uyghur sebagai pengungsi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian dan menuangkannya ke dalam karya ilmiah yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS KEBERADAAN UNHCR DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS: ETNIS UIGHUR DI PROVINSI XIANJING, CHINA)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan Hak Asasi Manusia menurut UNHCR?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia yang diberikan UNHCR terhadap etnis Uighur di Xinjiang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan Hak Asasi Manusia menurut UNHCR.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia yang diberikan UNHCR terhadap etnis Uighur.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang berlaku melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer meliputi instrumen hukum internasional yang

berkaitan dengan perlindungan HAM dan pengungsi, seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, serta berbagai konvensi internasional mengenai status pengungsi. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, serta literatur yang berkaitan dengan perlindungan HAM dan kasus etnis Uighur.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji berbagai peraturan hukum serta teori yang terhadap etnis Uighur.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Asasi Manusia yang diberikan UNHCR Terhadap Etnis Uighur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNHCR memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap etnis Uighur yang menjadi pengungsi akibat dugaan pelanggaran HAM di wilayah Xinjiang. Perlindungan tersebut dilakukan melalui beberapa mekanisme utama dalam hukum pengungsi internasional.

1. Penerapan prinsip non-refoulement, yaitu prinsip yang melarang negara untuk mengembalikan pengungsi ke negara asalnya apabila terdapat ancaman terhadap kehidupan, kebebasan, atau keselamatan mereka. Prinsip ini merupakan salah satu dasar utama dalam perlindungan pengungsi internasional.

2. UNHCR melakukan proses penentuan status pengungsi (Refugee Status Determination/RSD) untuk menentukan apakah seseorang memenuhi kriteria sebagai pengungsi sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Proses ini penting untuk memastikan bahwa individu yang membutuhkan perlindungan internasional dapat memperoleh status hukum yang jelas.

3. UNHCR memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi, seperti penyediaan tempat tinggal sementara, bantuan pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta dukungan sosial lainnya. Bantuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pengungsi dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka selama berada di negara transit atau negara tujuan.

4. UNHCR juga melakukan advokasi internasional kepada negara-negara agar menghormati prinsip-prinsip perlindungan pengungsi serta tidak melakukan deportasi paksa terhadap etnis Uighur. Upaya ini dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai organisasi internasional, lembaga kemanusiaan, dan pemerintah negara-negara terkait.

Meskipun demikian, perlindungan yang diberikan oleh UNHCR terhadap etnis Uighur masih menghadapi berbagai hambatan, seperti tekanan politik dari pemerintah Tiongkok terhadap negara-negara transit, keterbatasan kewenangan UNHCR dalam memaksa negara untuk mematuhi hukum internasional, serta kompleksitas hubungan diplomatik antarnegara. Faktor-faktor tersebut

menyebabkan perlindungan terhadap pengungsi Uighur belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

B. Bentuk perlindungan UNHCR dalam Melindungi Hak Asasi Manusia Etnis Uighur

1. Perlindungan Fisik (Physical Protection) Kategori ini mencakup upaya UNHCR untuk memastikan keselamatan fisik pengungsi dari ancaman langsung, seperti penangkapan, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, atau pemulangan paksa ke China.

2. Perlindungan Hukum (Legal Protection) Perlindungan hukum mencakup upaya UNHCR untuk memastikan bahwa hak-hak hukum pengungsi Uighur diakui dan dilindungi sesuai dengan standar hukum internasional.

3. Perlindungan Sosial-Ekonomi (Socio-Economic Protection)

Perlindungan sosial-ekonomi mencakup upaya UNHCR untuk memastikan bahwa pengungsi Uighur dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka dan memiliki akses terhadap layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan penghidupan yang layak.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa UNHCR memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi etnis Uighur yang menjadi pengungsi akibat pelanggaran HAM di wilayah Xinjiang. Perlindungan tersebut dilakukan melalui penerapan prinsip non-refoulement, penentuan status pengungsi, pemberian bantuan

kemanusiaan, serta advokasi kepada negara-negara agar menghormati hukum pengungsi internasional.

Namun dalam praktiknya perlindungan tersebut belum berjalan secara optimal karena adanya berbagai kendala, seperti tekanan politik internasional, keterbatasan kewenangan UNHCR, serta pengaruh geopolitik yang memengaruhi kebijakan negara-negara dalam menangani pengungsi etnis Uighur.

B. Saran

1. Diperlukan peningkatan kerja sama antara negara-negara di dunia dalam menegakkan perlindungan hak asasi manusia serta hukum pengungsi internasional.

2. Negara-negara penerima pengungsi diharapkan dapat menghormati dan menerapkan prinsip non-refoulement sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

3. UNHCR diharapkan dapat meningkatkan upaya diplomasi dan advokasi internasional untuk memperkuat perlindungan terhadap para pengungsi yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Bapak Ahmad Iffan, S.H, M.H selaku pembimbing karena selalu memberikan arahan, bimbingan pada penulisan karya ilmiah saya, juga terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Ibu Dr. Sanidjar Pebrihanati R., S.H. M.H. Kemudian tak lupa juga kepada seluruh dosen fakultas hukum universitas bung hatta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Aris Pramono, Peran UNHCR dalam Penanganan Pengungsi Rohingya di Bangladesh, Thesis, Universitas Indonesia, 2010.
- Arie Siswanto, "Hukum Pidana Internasional", Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014.
- Ayub Torry Satriyo Kusumo, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Internasional", Yustisia, Vol.1 No.2, Mei-Agustus 2012.
- Bambang Suhartono, "*Peran United Nations High Commissioner for Refugees* Dalam Menangani Pengungsi Suriah di Turki Tahun 2011-2014", Global & Policy, Vol.5, No. 1, Januari-Juni 2017.

B. Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 368.

C. Sumber Lainnya

- Maya I. Notoprayitno, "Suaka dan Hukum Pengungsi Internasional", Jurnal Cita Hukum, Vol. I, No. 1, 2013.
- Muhammad Ashri, "Tantangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Pengusutan Kejahatan Serius pada Perang Rusia-Ukraina", Jurist-Diction, Vol. 8 No. 1, Januari 2025.
- Novianti, "Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri", Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, Vol. 10 No. 2, 2019.